

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN VIRTUAL (ONLINE) PADA  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  
PONTIANAK

Anshari

<sup>1)</sup>*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Jl. A. Yani, No. 111, Kota  
Pontianak 78123, Kalimantan Barat.*

[anshari@unmuhpnk.ac.id](mailto:anshari@unmuhpnk.ac.id)

Tulisan Diterima: 05-02-2023; Direvisi: 16-02-2023; Disetujui

Diterbitkan: 20-02-2023

**ABSTRAK**

Dalam kehidupan sosial di beberapa tahun ini (2019-2021), akibat wabah Covid-19 muncul istilah baru dengan sebutan New Normal, yaitu penerapan protokol kesehatan social distancing atau physical distancing. Penerapan protokol kesehatan tersebut di Indonesia setahun belakangan ini berdampak pada rutinitas pekerjaan dan interaksi sosial masyarakat. Risiko keterjangkitan masyarakat akan penyebaran Covid-19 ini membentuk sebuah kebiasaan baru bagi masyarakat banyak, seperti penggunaan masker dalam kesehariannya, duduk atau berdiri dengan menjaga jarak, pembatasan interaksi atau pelarangan keramaian atau kerumunan, hingga penggunaan maksimal teknologi informasi sebagai sarana komunikasi atau interaksi.

Selanjutnya perubahan secara drastis terjadi dalam kurun waktu singkat, realitas perubahan kehidupan terbentang dengan banyak tantangan. Salah satunya termasuk dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, selama ini sudah barang tentu memanfaatkan media konvensional seperti ruang peradilan beserta perangkat di dalamnya, alat komunikasi terbatas, dan wadah lainnya dalam pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Sejak diluncurkannya tahun 2018 penerapan administrasi perkara secara elektronik (e-Court) dengan drastsis merubah pradigma yang awalnya mengharuskan para pihak datang secara langsung ke pengadilan mendaftarkan perkaranya. E-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan dalam perkara pidana, Persidangan Virtual (Online) diatur dalam Perma RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Namun, e-Court sendiri belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ketentuan umum hukum acara pidana di Indonesia, yang patut dihindarkan adalah terjadi kekosongan hukum dalam hukum pidana formil tersebut. Karena hal ini berkait erat dengan efektivitas pemeriksaan di dalam sidang pengadilan, pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi, ahli, barang-barang bukti. Maka dari itu menjadi penting untuk dilakukan penelitian mengenai "Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Virtual (Online) Pada Pemeriksaan Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak".

**Kata Kunci:** *Persidangan Virtual, Online, Perkara Pidana, Pengadilan Negeri Pontianak*

**ABSTRACT**

*In social life in recent years (2019-2021), due to the Covid-19 outbreak, a new term has emerged called New Normal, namely the application of social distancing or physical distancing health protocols. The implementation of these health protocols in Indonesia in the past year has had an impact on people's work routines and social interactions. The risk of community infection with the spread of Covid-19 has formed a new habit for many people, such as wearing masks in their daily lives, sitting or standing while keeping their distance, limiting interactions or prohibiting crowds or crowds, to the maximum use of information technology as a means of communication or interaction. Furthermore, drastic changes occur in a short span of time, the reality of life changes unfolds with many challenges. One of them is included in the world of justice in Indonesia. In the Criminal Justice System in Indonesia, so far, of course, it has taken advantage of conventional media, such as the courtroom and its devices, limited communication tools, and other means of examination in court proceedings. Since its launch in 2018 the application of electronic case administration (e-Court) has drastically changed the paradigm which initially required the parties to come directly to the court to register their cases.*

*E-Court is regulated in the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts. Whereas in criminal cases, Virtual (Online) Trials are regulated in Perma RI Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. However, e-Court itself has not been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) as a general provision of criminal procedural law in Indonesia, what should be avoided is that there is a legal vacuum in the formal criminal law. Because this is closely related to the effectiveness of examinations in court hearings, proof by presenting witnesses, experts, evidence. Therefore it is important to conduct research on "The Effectiveness of Implementation of Virtual Trials (Online) in Examining Criminal Cases in the Legal Area of the Pontianak District Court".*

**Keywords:** *Virtual Trial, Online, Criminal Case, Pontianak District Court*

## Latar Belakang

“Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini, itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru.” Kata Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dalam pernyataan resminya di Istana Merdeka, Jakarta, Jum’at 15 Mei 2020, yang dilansir oleh berbagai media baik media nasional maupun luar.

Dalam laman website Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) – Rabu 27 Mei 2020, Presiden Joko Widodo juga telah meminta agar protokol mengenai tatanan normal baru yang sudah disiapkan Kementerian Kesehatan dapat segera disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Pengenalan yang lebih dini dan masif dari protokol tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat agar tetap produktif dan aman di tengah pandemi Covid-19.

Pernyataan tersebut di atas merupakan wacana persiapan dalam pemulihan di berbagai aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat pasca pengendalian sebaran Virus Covid-19 atau Corona. Pemulihan dalam aspek kesehatan, psikologi, bahkan urgensi pemulihan ekonomi merupakan dampak utama yang dialami oleh masyarakat. Faktanya bahwa pandemi belum hilang. Data sebaran peningkatan atau penurunan angka terjangkit virus tersebut juga beragam di setiap daerah sebagai zona merah atau hijau, PSBB atau daerah transmisi lokal.

Maka dari itu dalam kehidupan sosial dalam beberapa tahun ini (2019-2021) kemudian muncul istilah baru dalam New Normal tersebut, yaitu penerapan protokol kesehatan social distancing atau physical distancing. Penerapan protokol kesehatan tersebut di Indonesia setahun belakangan ini juga berdampak pada rutinitas pekerjaan dan interaksi sosial masyarakat. Risiko keterjangkitan masyarakat akan penyebaran Covid-19 ini membentuk sebuah kebiasaan baru bagi masyarakat banyak, seperti penggunaan masker dalam kesehariannya, duduk atau berdiri dengan menjaga jarak, pembatasan interaksi atau pelarangan keramaian atau kerumunan, hingga penggunaan maksimal teknologi informasi sebagai sarana komunikasi atau interaksi.

Selanjutnya perubahan secara drastis terjadi dalam kurun waktu singkat, realitas perubahan kehidupan terbentang dengan banyak tantangan. Salah satunya termasuk dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, selama ini sudah barang tentu memanfaatkan media konvensional seperti ruang peradilan beserta perangkat di dalamnya, alat komunikasi terbatas, dan wadah lainnya dalam pemeriksaan di dalam sidang pengadilan.

Sejak diluncurkannya tahun 2018 penerapan administrasi perkara secara elektronik dengan drastis merubah paradigma yang awalnya mengharuskan para pihak datang secara langsung ke pengadilan mendaftarkan perkaranya. Layanan e-Court yang hanya bermodalkan telephone genggam berbasis elektronik ini hanya dengan mendaftarkan perkara kliennya tanpa harus datang lagi ke pengadilan. Dalam perkembangannya, kemudian e-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

E-Court (The Electronics Justice System) adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Setidaknya, ada empat layanan dalam e-Court tersebut, yaitu e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online), dan e-Litigation (Persidangan secara Online).

Artinya segala macam bentuk proses berkaitan dengan administrasi layanan pengadilan maupun proses persidangan dilakukan dengan basis elektronik atau digitalisasi. Termasuk persidangan secara online (e-Litigation), terkait memeriksa dan mengadili suatu perkara di Pengadilan kesemuanya dilakukan secara Online dengan penggunaan perangkat teknologi informasi atau komunikasi digital. Di sisi lain, dengan dilaksanakannya e-Court di Pengadilan ini, membawa sebuah perubahan besar dan mendasar dalam prosedur atau mekanisme penyelesaian sebuah perkara.

Termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana secara terbuka, adil, maksimal menjadi krusial untuk diterapkan. Di sisi lain, e-Court dan/atau persidangan virtual (online) sendiri belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai ketentuan umum hukum acara pidana di Indonesia, yang patut dihindarkan adalah terjadi kekosongan hukum dalam hukum pidana formil tersebut. Karena hal ini berkait erat dengan efektivitas pemeriksaan di dalam sidang pengadilan, pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi, ahli, barang-barang bukti.

Maka dari itu menjadi penting untuk dilakukan penelitian mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Virtual (Online) Pada Pemeriksaan Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak”.

## Metode

Metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*Socio-legal research*).<sup>1</sup>

Sifat penjabaran penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk menjelaskan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>2</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian juridis sosiologis. Sosiologis, sebab penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum yang ada di dalam suatu masyarakat maupun penegakan hukum, dalam hal ini yakni tentang Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Virtual (*Online*) Pada Pemeriksaan Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak. Sedangkan Juridis dalam arti menganalisa peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan *E-Court* atau Persidangan Virtual (*Online*) itu sendiri.

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode juridis sosiologis atau juridis empiris yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang ada dengan memulainya dan mengolah data primer yang didapatkan di lapangan. Pada dasarnya penulis lebih menekankan pada materi hukum, seperti peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis bahas, kemudian dielaborasi dengan fakta-fakta kasus yang penulis dapatkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak.

## Hasil dan Pembahasan

### **Pengaturan dan Pelaksanaan Persidangan Virtual (Online) pada Pemeriksaan Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak**

Penyebaran virus covid-19 hingga pada saat ini bisa di bilang masih ada di sekitar walaupun pemerintah telah menerapkan kebijakan tentang protocol kesehatan dan juga *physical distancing*. Untuk mencegah penularan virus covid-19 maka seluruh aktivitas atau

---

<sup>1</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 134-135.

interaksi dianggap perlu dibatasi dengan cara virtual (*online*). Begitu juga dengan proses persidangan di pengadilan, semua aktivitas dilakukan secara virtual (*online*), yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.<sup>3</sup>

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum;
- b. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan;
- c. dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau
- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Apabila sidang dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua Peserta Sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas. Sedangkan Panitera/panitera pengganti melaporkan persidangan dan memastikan terkoneksi Peserta Sidang kepada Hakim/Majelis Hakim. Dalam persidangan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Penuntut, dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing.<sup>5</sup>

Terkait dengan dokumen elektronik yang digunakan dalam persidangan virtual (online) dalam Perma tersebut diatur dalam Pasal 3 yaitu: Setiap Dokumen Elektronik yang disampaikan oleh Penuntut, penasihat hukum, dan Terdakwa harus berbentuk portable document format (PDF). Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan. Setiap Dokumen Elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh. Sesaat setelah keberatan/ eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/ atau ke alamat pos-el Penasihat Hukum.<sup>6</sup>

Dalam hal pelimpahan perkara, penomoran, dan panggilan sidang diatur dalam Pasal 4 Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu: Pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai dengan Hukum Acara dalam lingkungan peradilan masing-masing. Dalam hal pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, berkas perkara dilimpahkan melalui pos-el. Dalam setiap pelimpahan perkara, Penuntut harus menyertakan Domisili Elektronik yaitu: a. kantor Penuntut; b. kantor Penyidik; c. instansi tempat Terdakwa ditahan; dan d. Terdakwa/kesatuan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum. Dalam hal pelimpahan perkara dilakukan melalui pos-el, barang bukti tetap berada di kantor Penuntut.<sup>7</sup>

Di Pengadilan Negeri Pontianak persidangan virtual online dimulai sekitar bulan April tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19. Untuk proses persidangan sebenarnya sama saja dengan yang dilakukan di dalam hukum acara, hanya saja pada saat pandemi covid-19

---

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

<sup>7</sup> Pasal 4 Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

fisiknya menjadi virtual. Persidangan yang dilaksanakan sudah memenuhi syarat protokol kesehatan. Protokol kesehatan di Pengadilan Negeri Pontianak sudah maksimal, mulai dari pengecekan suhu dan tersedianya tempat cuci tangan di luar ruangan sidang. Persidangan virtual (online) tetap mengacu pada hukum acara tidak ada yang berubah, contohnya persidangan awal sudah lengkap semuanya, dakwaan dibacakan, identitas diperiksa hanya saja semuanya dilakukan secara virtual (online).<sup>8</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu hakim di Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu Bapak Deny Ikhwan, S.H., M.H. menyebutkan tentang akibat hukum dalam aktivitas peradilan di masa Pandemi Covid-19 (*New Normal*), awalnya ketentuan persidangan online belum diatur dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), namun hanya surat kesepakatan bersama pada awalnya. Akibat hukumnya adalah keterbatasan akses dari masyarakat untuk melihat bagaimana proses persidangan itu berjalan. Persidangan yang dilaksanakan sudah memenuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan di Pengadilan Negeri sudah maksimal, ketika kasusnya menyebar ada yang terinfeksi covid tidak sampai fatal yang artinya istirahat, sembuh dan aktivitas lagi.

Terkait selama di persidangan atau aktivitas lainnya di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A selama masa Pandemi Covid 19 apakah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ada? Dilihat pada saat persidangan dari Pengadilan Negeri Pontianak sudah memenuhi protokol kesehatan, namun pada saat di pengadilan ada beberapa saksi atau tamu yang berada dipersidangan masih ada yang belum menjaga jarak, dari pihak Pengadilan Negeri seharusnya ada yang menegur tapi sebenarnya kesadaran itu tumbuh dari dalam diri sendiri, umpamanya seperti piket, ketika ia fokus pada saat orang mendaftar atau menanyakan informasi, yang melaporkan perkara mungkin ada yang ia terlewatkan, tapi sebenarnya bukan hanya karena diingatkan.

Tentang fektivitas penerapan protokol kesehatan seperti *social distancing* atau *physical distancing*, penggunaan masker, mencuci tangan dan penggunaan alat ukur suhu tubuh selama masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, kadang ketika dalam persidangan ada orang yang sedang memberikan keterangannya kemudian ia sesak nafas kita izinkan cuma nanti selesai sidang ada waktu-waktunya pada bagian umum, ruangan disemprot dan disterilkan kemudian diluar ruangan ada tempat cuci tangan dan pengecekan suhu. Dampak atau perubahan yang sangat signifikan umpanyanya serba dibatasi, seperti jumlah pengunjung dibatasi, duduk dibatasi tidak bisa bersebelah-sebelahan, jika berbicara menutup mulutnya untuk kunjungan ke persidangan.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Bapak Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Perubahan atau dampak pada rutinitas persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, untuk persidangan sendiri sama dengan apa yang diperlakukan dalam hukum acara, perbedaannya cuma dari fisik jadi virtual. Pendaftaran perkara pidana seperti biasa, didaftarkan perkaranya, persidangannya berjalan secara virtual. Terkait dengan registrasi perkara, kenapa perkara pidana tidak mendaftar via online seperti perdata, karena prosesnya berbeda. Perkara pidana prosesnya dari kepolisian, sedangkan perkara perdata prosesnya langsung. Tentu aplikasinya tidak bisa digabungkan mana yang pidana tidak menjadi di *e-court*. Proses perjalanan perkara bagaimana sampai pengadilan, pidana sama perdata sudah berbeda. *E-court* itu khusus di perdata saja, jika dalam pidana namanya persidangan secara elektronik.

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sekarang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020, sedangkan Ketentuan Umum Hukum Acara Pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kemudian menjadi pertanyaan apakah ada benturan atau ketentuan-ketentuan yang saling bertabrakan bilamana kesemuanya diterapkan? Hakim Deny Ikhwan menerangkan bahwa untuk perkara pidana, pendaftaran dilakukan satu orang datang membawa berkas sudah punya jarak dan kemudian dibatasi serta tidak ada kerumunan. Persidangan virtual dasar hukumnya adalah Perma Nomor 4 Tahun 2020. *E-court* itu terdiri dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan kemudian untuk jawab-menjawab berhubungan dengan surat-surat diinput ke dalam aplikasi, sedangkan pidana persidangannya dilakukan virtual. Jadi memiliki dasar hukum yang berbeda.

Tidak ada perubahan dalam hukum acara yang sudah ada, persidangan virtual tetap mengacu pada hukum acara, contohnya dipersidangan awal sudah lengkap semuanya, dakwaan dibacakan, identitasnya diperiksa, cuma dilakukannya secara virtual dan tidak ada yang berubah. Semua acara dilakukan dengan cara teknologi informasi, sehingga masalahnya ialah jaringan, apabila ada kendala teknis jaringan seperti yang sudah diatur Perma jika sudah 60 menit masih gangguan maka secara otomatis persidangan dilanjutkan di waktu berikutnya.

Berbeda keterangan dengan Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak, salah satu Penasihat Hukum atau Pengacara yang beracara di PN tersebut Bapak Denie Amiruddin, S.H., M.Hum., menerangkan bahwa selama di persidangan atau aktivitas lainnya di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A selama masa Pandemi Covid 19 belum menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Karena pada saat persidangan virtual terdapat beberapa kasus yang mengharuskan para pengacara hadir di ruang persidangan dan apabila jumlah

pengacara banyak tidak dapat melaksanakan protokol menjaga jarak. Apalagi di dalam ruangan persidangan yang cukup kecil dan tidak sesuai kapasitas serta belum terpantau aplikasi “Peduli Lindungi”.

Dengan dampak adanya Pandemi Covid 19, menurut Denie Amiruddin ada perubahan atau dampak pada rutinitas persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Secara administrasi tidak ada, tetapi dalam acara persidangan ada beberapa hal yang dilakukan secara online yakni dalam menyampaikan dakwaan dan pemeriksaan barang bukti. Yang berdampak oleh terdakwa, terdakwa kesulitan untuk berkomunikasi secara pribadi dengan pengacara. Sehingga terdakwa tidak bisa memberikan jawaban secara tenang. Terdakwa terkesan kehilangan hak menyanggah saat persidangan.

### **Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Virtual (Online) pada Pemeriksaan Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak**

Untuk mencari keadilan pada saat pandemi covid-19 tentu saja mengalami hambatan dalam menentukan status hukuman para terdakwa karena pelaksanaan persidangan dilakukan secara virtual (online). Hal tersebut memberikan dampak keterlambatan pada hak-hak terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum. Persidangan virtual (online) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*The Electronics Justice System*) yaitu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan transaksi biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Setidaknya, ada empat layanan dalam *e-Court* tersebut, yaitu *e-Filling* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Biaya Perkara Online), *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara Online), dan *e-Litigation* (Persidangan secara Online).<sup>9</sup> Artinya segala macam bentuk proses berkaitan dengan administrasi layanan pengadilan maupun proses persidangan dilakukan dengan basis elektronik atau digitalisasi. Termasuk persidangan secara online (*e-Litigation*), terkait memeriksa dan mengadili suatu perkara di Pengadilan kesemuanya dilakukan secara Online dengan penggunaan perangkat teknologi informasi atau komunikasi digital. Di sisi lain, dengan dilaksanakannya *e-Court* di Pengadilan ini, membawa sebuah perubahan besar dan mendasar dalam prosedur atau mekanisme penyelesaian sebuah perkara.

---

<sup>9</sup> Laman resmi e-Court Mahkamah Agung RI – *Electronics Justice System*, laman dikunjungi pada 03 Maret 2021 pukul 15.35 WIB, link Website: <https://www.ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung juga menerbitkan aturan tentang jalannya persidangan pidana secara online dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan bagi individu dalam proses persidangan yang adil dan tidak memihak.

Dalam persidangan online tentunya terdapat beberapa kendala yang menghambat berjalannya persidangan tersebut. Hambatan yang dihadapi adalah kendala pada jaringan yang tidak stabil, di sisi lain jaringan sangat penting dalam berjalannya persidangan virtual (online) karena jaringan merupakan akses utama untuk berkomunikasi. Kemudian sound system yang tidak terdengar dengan jelas yang membuat sulit untuk didengar dan terdakwa dalam memberikan keterangan. Selanjutnya kamera yang hasilnya tidak terlihat jelas sehingga terdakwa kesulitan melihat barang bukti yang sedang ditunjukkan. Dalam hal ini persidangan yang dilakukan secara virtual (online) dianggap tidak efektif karena keterbatasan media dan kebebasan berpendapat bagi terdakwa.<sup>10</sup>

Menurut Denie Amiruddin, salah satu kendalanya ketika ada hak-hak terdakwa yang tidak terpenuhi seperti bukti yang ditunjukkan di kamera tidak jelas dan suara yang tidak terdengar. Kendala rekaman yang tidak jelas maka diulangi dan terus diulangi, jika tidak jelas akan disampaikan, bukti bisa diperlihatkan tinggal disampaikan saja. Jika masih belum cukup akan diperintahkan kepada jaksa untuk dihadirkan secara langsung karena ia tidak jelas melihatnya. Umpamanya dokumen, jika tidak jelas dibaca akan diperintahkan kepada jaksa. Hak bagi hakim untuk memeriksa, mengadili, memutus dan hak bagi terdakwa untuk membela dirinya, hak penuntut umum untuk melakukan penuntutan tetap sebagaimana dalam hukum acara.

Dalam pembuktian terdapat beberapa kendala dalam pembuktian yang dilakukan secara elektronik. Beberapa kendala misalnya fasilitas dari pengadilan negeri tidak terpenuhi dan kita akan penuhi tapi ketika di rutan fasilitas tidak sebaik yang ada di PN sehingga kadang-kadang terdakwa sulit untuk berkomunikasi terhadap sound systemnya yang tidak kedengaran, kamera yang tidak terlihat. Ketika persidangan berada di PN terdakwa dapat meminta kepada hakim supaya jaksa membawa buktinya diperlihatkan kepada terdakwa.

Mekanisme dan penerapan pemeriksaan Alat Bukti (*vide* Pasal 184 KUHAP) dalam *e-Litigation* yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, menurut Hakim Deny Ikhwan:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Penasehat Hukum, Bapak Denie Amirudin, S.H., M.Hum

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Bapak Deny Ikhwan, S.H., M.H.

“Minta kepada hakim agar bukti yang tidak jelas tadi supaya jaksa perlihatkan kepada terdakwa. Kan ada penasihat hukumnya juga, jika ia mengatakan benar semua berarti sudah menjadi fakta, kalo dia masih ragu dan tidak jelas dan apalagi ia menyangkal berarti belum menjadi fakta tentu mintalah dan hakim juga tidak masalah, dan hakim sendiri tanpa diminta pun apalagi diminta. Dalam posisi objektif saja ini kepentingan pembuktian, ini kepentingan pembela, penting bagi dia untuk kepentingan pembuktian, penting bagi dia untuk kepentingan pembelaan, silahkan kita akomodir itu dan tidak masalah.”

Hakim Deny Ikhwan menambahkan bahwa KUHAP harus tetap dijalankan, KUHAP harus ditegakkan, dijalankan dengan Perma tersebut, seperti 60 menit jika tidak teratasi masalah sidang skor ke berikutnya, tidak ada pertentangan peraturan, apakah ada larangan secara tegas melarang dalam kuhap sehingga nanti ketemunya bagaimana persidangan itu dijalankan sederhana, cepat, biaya ringan. Hakim ada 3 apakah itu satu-satunya perkara dia, artinya majelis hakimnya ada perkara lain yang sifatnya majelis, atau salah satu ada menyidangkan perkara tunggal, sehingga harus majelis harus lengkap. Jadwal jika diterapkan orang sendiri belum tentu, orang datang sendiri tidak selalu ontime. Misalnya persidangan itu tidak bisa dipastikan kapan orangnya datang karena melibatkan orang luar, tidak tau berapa saksi yang akan dibawa, jaksa manggilnya 5 tapi yang datang 3 atau datang ke lima-limanya.

Dalam pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa ada kesempatan atau potensi sumpah palsu atau keterangan palsu yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tersebut (keterangan secara verbal, mimik muka, kontak mata, geral tubuh dan lainnya dalam aspek kriminalistik), Hakim Deny Ikhwan menanggapi bahwa “Kita hanya bisa maksimal mendekati tapi tidak sama. Perkara yang dipersidangan bukan hanya di virtual. Pengacara mau mendampingi di rutan dipersilahkan, akan tetapi apakah rutan mau menerima. Soal privasi tidak dilarang dan tidak dibatasi bagaimana ia melakukan pekerjaannya entah dia mau lewat keluarganya atau datang langsung datang ke rutan, atau telpon-telponan.”

Cara mengantisipasi dalam pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa, apakah tidak mengganggu pihak-pihak tersebut tidak bisa membaca keterangan secara verbal mimik muka, kontak mata, dan bahasa tubuh. Hakim itu yang ia pertimbangkan alat bukti, bukan gestur. Dan dia pemeriksaan perkara itu apa yang didakwakan penuntut umum itu yang diperiksa bukan saksi yang diperiksa. Jika terdakwa berbohong adalah hak terdakwa atau pihak lainnya.

8 desember 2021 ada totalnya 98 perkara dalam jam kerja 9 jam. Untuk 1 perkara hanya dapat waktu 10 menit, ada yang mungkin dan tidak bisa. Ketika sidang yang satu

berjalan, perkara yang lain menunggu, bisa dengan jaksa juga, bisa dengan perkara perdata, bisa perkara permohonan juga. Sementara sidang itu pada umumnya majelis, kurang satu saja tidak bisa. Kenapa kurang satu karena ada perkara permohonan, sehingga harus bertiga. Satu saksi bisa satu jam atau setengah jam, ada juga saksi yang paling 15 menit karena ternyata dia tidak tau apa-apa, kita bisa hitung saksinya berapa orang tapi untuk memastikan berapa lama persidangan karena masing-masing punya hak untuk bertanya. Yang dibatasi jika bertele-tele mengulang pertanyaan lagi. Jadi sesuai dengan hukum acara cuma dari tatap muka jadi tatap layar. Untuk melaksanakan hukum acara itu sendiri, pertentangan muncul dalam pemikiran. Saksi juga bersumpah secara virtual tetap dibacakan, sebelumnya saksi sempat di Kejaksaan, waktu pandemi yang sangat tinggi, saksi berada dengan jaksa dan saksi tetap bersumpah dan hakim menghadap ke kamera. Sekarang kondisi sudah lebih baik jaksa, saksi, ahli ada di PN dan terdakwa ada dirutan. Terdakwa tidak dihadirkan di PN, karena rutan itu dalam satu lingkungan jadi cepat ada penyebaran, tanggungjawab rutan terhadap keluarganya jika terjadi sesuatu. Saksi tidak dalam sebuah lembaga tetap ada prokes. Dalam masa pandemi tetap efektif secara virtual ini, tapi kalo kondisinya sudah normal kita pakai virtual lagi jadi kenapa virtual juga jadi masyarakat bisa ramai-ramai nonton.<sup>12</sup>

Menurut salah satu Terdakwa yang kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak, yang menjadi pokok persoalan dalam sidang virtual itu pertama adalah signal.

“Bahkan setingkat Kota Pontianak saja berpengaruh. Jangankan itu, bahkan sidang di Jakarta saja yang pusatnya. Telkomsel, Indosat, bisa saja terganggu. Bahkan kalau ada orang ingin sengaja merusak jaringan kita. Dengan hacker-hacker atau apa untuk merusak kejelasan proses atau persidangan kita supaya terhambat. Akhirnya proses dalam persidangan menjadi lama.”<sup>13</sup>

Kemudian, menurut Terdakwa tersebut, yang kedua sidang virtual ini sangat tidak efektif apalagi untuk sidang dua, tiga orang.

“Kalau sidang mungkin banyak orang, kita maklumi sehingga pengunjung sidang itu mesti jaga jarak apalagi ruang sidang yang kecil. Terlebih yang kemarin di PN itu lumayan besar hanya kalau untuk kursi itu sangat terbatas. Kemudian walaupun standar kesehatan Covid 19 dilakukan hanya saja ketika sidang virtual ini kita tidak bisa beradaptasi komunikasi, berinteraksi langsung dengan hakim melihat wajah kita, face kita, mimik wajah kita, karena akan tergambar seseorang, kejiwaan seseorang, orang itu bentuk wajahnya intonasinya

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Terdakwa (yang tidak berkenan disebutkan nama dan kasusnya) pada kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak pada 5 Februari 2022

kemudian gerak-gerak dia di dalam persidangan itu menentukan juga kesungguhan seseorang sehingga ketika terdakwa menyampaikan misalnya pledoi menyampaikan kejelasan atau saksi-saksi yang mengalami peristiwa tersebut, dia dapat menyampaikan itu bukan hanya dengar suara saja kita tapi dapat melihat. Benarkah orang ini kita bisa membaca psikologi seseorang. Di antara hakim tentunya bisa jaksa bisa. Mau orang yang berbohong atau tidak. Kata-katanya terbata-bata atau tidak orang ini saksi ahli atau tidak, bisa terlihat.”

Dalam proses persidangan, pemeriksaan, dan/atau pembuktian terhadap perkara-perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A selama masa normal sebelum adanya Pandemi Covid 19 adalah secara konvensional. Menurut Penasihat Hukum Denie Amiruddin yang diwawancarai peneliti setelah adanya Pandemi Covid 19 atau pada masa *New Normal* persidangan dilakukan secara virtual dengan menunjukkan barang bukti pada kamera yang tersedia namun hal ini di anggap tidak efektif karena keterbatasan media dan kebebasan berpendapat bagi terdakwa.

Pemanfaatan media-media (konvensional/non elektronik) pada pemeriksaan di dalam sidang pengadilan atau dalam ruang peradilan beserta perangkat di dalamnya pada masa Pandemi Covid 19, tetap digunakan. Namun, setelah pandemi ada beberapa perangkat tambahan yang digunakan saat persidangan, seperti tv dan sound system. Dapat pula menggunakan fasilitas pribadi seperti tablet atau handphone. Sedangkan kendala dalam pembuktian yang dilakukan secara elektronik adalah jaringan internet yang tidak stabil (putus), merugikan terdakwa dalam memberikan keterangan.

Kemudian kendala yang didapatkan di persidangan terkait dengan pemeriksaan Alat-alat Bukti dan/atau Barang-barang Bukti, yaitu terdakwa kesulitan mendengar proses jalannya persidangan karena buruknya kualitas *sound system*, kualitas kamera yang kurang memadai atau terkadang ada beberapa barang bukti yang apabila disimpan dalam waktu lama dapat memudar, sehingga hal ini memberikan kerugian pada terdakwa.

Dalam proses persidangan secara elektronik kendala-kendala krusial yang pernah dihadapi selama pemeriksaan perkara-perkara pidana adalah jaringan yang buruk, media yang digunakan bukan yang merupakan kualitas yang baik, seperti sound system, televisi, ataupun kamera yang digunakan tidak efektif, saat persidangan fasilitas yang tidak maksimal ini dirasakan oleh terdakwa karena saat proses beracara terdakwa berada di tempat yang berbeda dengan pengadilan, dan di luar dari lingkungan pengadilan maka tanggung jawab dalam memfasilitasi hal tersebut diberikan dimana terdakwa di tahan/sidang.

Terhadap kekeliruan yang terjadi dalam proses persidangan di muka sidang

pengadilan karena faktor individu, adalah saat terdakwa memberikan keterangan terdapat beberapa terdakwa yang segan apabila selalu ditanya saat proses persidangan dikarenakan buruknya fasilitas alat pendengar terkadang terdakwa menjawab tidak dengan akal sehatnya tetapi firasatnya dan menjelaskan atau bertanya kembali atas pertanyaan hakim. Menurut Denie Amiruddin hal-hal tersebut adalah tanggung jawab rutan dan di luar otoritas Pengadilan Negeri Pontianak.

Perangkat elektronik yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dalam memeriksa perkara-perkara pidana secara online adalah Kamera, sound system, tv/leptop, mikrofon. Sedangkan menurutnya Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A tidak juga memiliki *Security System* atau Keamanan Sistem terkait Data atau Dokumen yang bersifat rahasia, sampai dengan dilakukan penelitian ini belum pernah ditemukan adanya kebocoran data elektronik.

Menurutnya Persidangan Virtual (Online) sendiri sudah cukup diatur dengan SEMA, peraturan ini hanya berlaku ada karena suatu penyebab yang tidak permanen seperti pandemi, pandemi covid 19 ini semakin membaik dan msyarakat pun sudah bisa beradaptasi dengan kondisi seperti saat ini. Denie Amiruddin sebagai salah satu pengacara yang beracara di Pengadilan Negeri Pontianak menuturkan bahwa persidangan secara online (virtual) ini tidak efektif. Harapan terhadap pemberlakuan Persidangan Virtual (Online) dalam Sistem Peradilan di Indonesia agar dipersiapkan lebih matang terkhusus dalam fasilitas-fasilitas atau media elektornik dan jaringan yang akan dimanfaatkan.

## Kesimpulan

Untuk mencegah penularan virus covid-19 maka seluruh aktivitas atau interaksi dianggap perlu dibatasi dengan cara virtual (*online*). Begitu juga dengan proses persidangan di pengadilan, semua aktivitas dilakukan secara virtual (*online*), yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik. Di Pengadilan Negeri Pontianak persidangan virtual online dimulai sekitar bulan April tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19. Untuk proses persidangan sebenarnya sama saja dengan yang dilakukan di dalam hukum acara, hanya saja pada saat pandemi covid-19 fisiknya menjadi virtual. Persidangan yang dilaksanakan sudah memenuhi syarat protokol kesehatan. Protokol kesehatan di Pengadilan Negeri Pontianak sudah maksimal, mulai dari pengecekan suhu dan tersedianya tempat cuci tangan di luar ruangan sidang. Persidangan virtual (online) tetap mengacu pada hukum acara tidak ada yang berubah, contohnya persidangan awal sudah lengkap semuanya, dakwaan dibacakan, identitas diperiksa hanya saja semuanya dilakukan secara virtual (online).

Dalam persidangan online tentunya terdapat beberapa kendala yang menghambat berjalannya persidangan tersebut. Hambatan yang dihadapi adalah kendala pada jaringan yang tidak stabil, di sisi lain jaringan sangat penting dalam berjalannya persidangan virtual (online) karena jaringan merupakan akses utama untuk berkomunikasi. Kemudian sound system yang tidak terdengar dengan jelas yang membuat sulit untuk didengar dan terdakwa dalam memberikan keterangan. Selanjutnya kamera yang hasilnya tidak terlihat jelas sehingga terdakwa kesulitan melihat barang bukti yang sedang ditunjukkan. Dalam hal ini persidangan yang dilakukan secara virtual (online) dianggap tidak efektif karena keterbatasan media dan kebebasan berpendapat bagi terdakwa.

Terhadap pemberlakuan Persidangan Virtual (Online) dalam Sistem Peradilan di Indonesia agar dipersiapkan lebih matang terkhusus dalam fasilitas-fasilitas atau media elektornik dan jaringan yang akan dimanfaatkan. Bilamana terjadi kembali pandemi Covid-19 yang mengharuskan persidangan dijalankan secara virtual, maka sepatutnya dipersiapkan revisi KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dalam mengatur persidangan secara elektronik (online/*virtual*).

## Referensi

### Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Dudu Duswara Machmudin, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Hamdan, 1997, *Poltik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Artikel Jurnal

- Fahmi Putra Hidayat, Asni, 2020, *Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar*, QaḍāuNā-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Volume 2 Nomor 1.

### Kamus/Ensiklopedia

- Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum (Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris)*, Aneka Ilmu, Semarang.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 Tetang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

### Internet/Website

- Laman resmi Presiden RI dalam artikel “*Presiden Jokowi: Pemerintah Ingin Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19*” pada 15 Mei 2020, laman resmi dikunjungi pada 16 Juni 2020 pukul 21.05 WIB, link Website: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-pemerintah-ingin-masyarakat-produktif-dan-aman-dari-covid-19>
- Laman resmi e-Court Mahkamah Agung RI – *Electronics Justice System*, laman dikunjungi pada 03 Maret 2021 pukul 15.35 WIB, link Website: <https://www.ecourt.mahkamahagung.go.id/>

### Interview/Wawancara

- Wawancara bersama hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Bapak Deny Ikhwan, S.H., M.H.
- Wawancara bersama Penasihat Hukum, Bapak Denie Amirudin, S.H., M.Hum.
- Wawancara bersama salah satu Terdakwa (yang tidak berkenan disebutkan nama dan kasusnya) pada kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak pada 5

